



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 87/Pid.Sus/2016/ PN.BLK.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **MUH. ANWAR ALIAS NUA Bin ABD. JABBAR**

Tempat lahir : Bulukumba

Umur / Tanggal lahir : 45 Tahun / 1 Juli 1970

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jln. KH. Agus Salim Kel. Kasimpureng Kec. Ujung Bulu kab. Bulukumba

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 8 April 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 07 Juli 2016 diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 8 Juli 2016 sampai dengan tanggal 5 September 2016

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar uraian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan:

- 1 Menyatakan terdakwa **MUH. ANWAR ALIAS NUA Bin ABD. JABBAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pidana dalam dakwaan alternatif ke satu yaitu dalam pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76 C UURI No.35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH. ANWAR ALIAS NUA Bin ABD. JABBAR** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan ;
- 3 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa masih mempunyai anak - anak yang menjadi tanggung jawab terdakwa untuk menafkahnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-31/Epp.1/02/2016 tanggal 16 Juni 2016 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUH.ANWAR Alias NUA Bin ABD JABBAR Pada hari minggu tanggal 27 maret 2016 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret 2016 dan atau masih dalam suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jl.KH.Agus Salim Lingk.Kasimpureng Kel.Tanah kongkong Kec.Ujungbulu Kab.Bulukumba atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri bulukumba ,”**setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak**“, yang mana Persbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada suatu waktu dan tempat diatas dimana saksi korban yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Nomor 5855/CS/VI/2009 tanggal 22 juni 2009 ditandatangani oleh H.A.Kurniadi,SH.MH,MBA dimana masih berumur 8 tahun, yang saat itu pada hari minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.30 wita sedang main dengan mengendarai sepeda di Jalan raya persisnya Jl.KH.Agus Salim tiba tiba datang lelaki Saksi anak dari terdakwa MUH.ANWAR yang juga sedang mengendarai sepeda bertabrakan hingga terjatuh ke tanah dan akhirnya berkelahi dan saling pukul dan kemudian lel.Saksi kembali kerumahnya dan menyampaikannya kepada terdakwa MUH.ANWAR selaku orang tua kandung/Bapak dari lel Saksi.

- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa MUH.ANWAR dalam keadaan marah menghampiri saksi korban dan kemudian melakukan kekerasan kepada saksi korban dengan cara menendang sebanyak 1 kali dengan menggunakan kaki kiri dari arah depan mengenai paha dan kemudian meninju sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kiri mengenai kepala bagian belakang dimana tangan kiri terdakwa memakai cincin batu (dalam daftar pencarian barang) hingga akhirnya saksi korban mengalami sakit pada bagian paha dan bengkak/benjol pada kepala bagian belakang sehingga saksi korban tidak bisa beraktifitas seperti biasanya sebagai pelajar dan tidak masuk sekolah selama 1 (satu) hari.
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Refertuma Nomor : 04 / RSUD-BLK / VER / 06.III / 2016 Tanggal 27 Maret 2016 oleh dr.A.FITRIANI dengan hasil sebagai berikut :
- Hasil pemeriksaan luar : Bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan.
- Dengan Hasil Kesimpulan : Luka tersebut akibat benda tumpul

Perbuatan terdakwa MUH.ANWAR Alias NUA Bin ABD JABBAR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UURI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUH.ANWAR Alias NUA Bin ABD JABBAR Pada hari minggu tanggal 27 maret 2016 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret 2016 dan atau masih dalam suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jl.KH.Agus Salim Lingk.Kasimpureng Kel.Tanah kongkong Kec.Ujungbulu Kab.Bulukumba atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri bulukumba ,”dengan sengaja melakukan penganiayaan“, yang mana Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada suatu waktu dan tempat diatas dimana saksi korban yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Nomor 5855/CS/VI/2009 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 juni 2009 ditandatangani oleh H.A.Kurniadi,SH.MH,MBA dimana masih berumur 8 tahun yang dilindungi oleh UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang saat itu pada hari minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar pukul 08.30 wita sedang main dengan mengendarai sepeda di Jalan raya persisnya Jl.KH.Agus Salim tiba tiba datang lelaki Saksi anak dari terdakwa MUH.ANWAR yang juga sedang mengendarai sepeda bertabrakan hingga terjatuh ke tanah dan akhirnya berkelahi dan saling pukul dan kemudian lel.Saksi kembali kerumahnya dan menyampaikannya kepada terdakwa MUH.ANWAR selaku orang tua kandung/Bapak dari lel Saksi

- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa MUH.ANWAR dalam keadaan marah menghampiri saksi korban dan kemudian melakukan kekerasan kepada saksi korban dengan cara menendang sebanyak 1 kali dengan menggunakan kaki kiri dari arah depan mengenai paha dan kemudian meninju sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kiri mengenai kepala bagian belakang dimana tangan kiri terdakwa memakai cincin batu (dalam daftar pencarian barang) hingga akhirnya saksi korban mengalami sakit pada bagian paha dan bengkak/benjol pada kepala bagian belakang sehingga saksi korban tidak bisa beraktifitas seperti biasanya sebagai pelajar dan tidak masuk sekolah selama 1 (satu) hari.
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Refertuma Nomor : 04 / RSUD-BLK / VER / 06.III / 2016 Tanggal 27 Maret 2016 oleh dr.A.FITRIANI dengan hasil sebagai berikut :
- Hasil pemeriksaan luar : Bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan.
- Dengan Hasil Kesimpulan : Luka tersebut akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa MUH.ANWAR Alias NUA Bin ABD JABBAR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, pada pokoknya sebagai berikut :

1 **Saksi korban**, Tidak disumpah :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 maret 2016 sekitar pukul 09.00 wita di jalan Kh. Agus Salim Lingk. kasimpureng kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu kab. Bulukumba, saksi telah dianiaya oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan kaki dan tangan terdakwa yang memakai cincin permata/batu di jari tengah terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menganiayai saksi dengan cara terdakwa menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki sebelah kiri dan mengenai kedua paha saksi selanjutnya terdakwa meninju saksi sebanyak satu kali mengenai kepala bagian belakang saksi;
- Bahwa benar terdakwa menganiayai saksi disebabkan karena saksi dan Saksi anak terdakwa berkelahi disebabkan sepeda saksi dan IKKI bermain sepeda dan tabrakan;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami rasa sakit pada paha dan bengkak pada kepala bagian belakang saksi an saksi tidak masuk sekolah selama 1 (satu) hari karena merasa pusing;
- bahwa saksi masih berumur 8 (delapan) tahun dan sementara duduk dibangku kelas 6 (enam) SD;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2 **PUTRI INDAH LESTARI alias PUTRI Binti SUFRI**, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 maret 2016 sekitar pukul 09.00 wita di jalan Kh. Agus Salim Lingk. kasimpureng kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu kab. Bulukumba, saksi melihat sendiri dari jarak 1 (satu) meter saksi korban dianiaya oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menganiaya Saksi korban dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kiri terdakwa dan mengenai bagian paha korban lalu meninju dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang korban;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan cincin batu pertama pada jari tangan kanan terdakwa berwarna coklat kehitam-hitaman dengan pengikat berbentuk perak;
- bahwa saksi korban masih berumur 8 (delapan) tahun ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. **AGUSRYANI alias AGUS Binti SAMANA**, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah ibu kandung dari korban;
- Bahwa benar saksi korban masih berumur 8 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 maret 2016 sekitar pukul 09.00 wita di jalan Kh. Agus Salim Lingk. kasimpureng kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu kab. Bulukumba, anak saksi korban dianiaya oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menganiaya WISNU NANDAR dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kiri terdakwa dan mengenai bagian paha korban lalu meninju dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang korban;
- Bahwa benar saksi tidak melihat kejadian namun hanya mendengar pengakuan dari anak saksi dan juga dari PUTRI INDAH LESTARI;
- Bahwa benar saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 maret 2016 sekitar pukul 09.00 wita di jalan Kh. Agus Salim Lingk. kasimpureng kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu kab. Bulukumba, terdakwa telah menganiaya saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kiri terdakwa dan mengenai bagian paha korban lalu meninju dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang korban;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa menggunakan cincin batu permata di jari tengah tangan kanan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa emosi karena saksi anak terdakwa telah dianiaya oleh saksi korban;
- Bahwa benar saksi WISNU NANDAR masih berumur 8 tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa : Visum et repertum No. 04//RSUD-BLK/VER/06.III/2016 tanggal 27 Maret 2016 atas nama saksi korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. FITRIANI dokter pemeriksa pada RSud H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA, dengan hasil pemeriksaan :

- Bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan;

Kesimpulan hasil pemeriksaan :

Luka tersebut akibat benda tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam hubungannya satu sama lain serta dengan adanya alat bukti surat tersebut di atas, maka dapat dikonstatir tentang fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 maret 2016 sekitar pukul 09.00 wita di jalan Kh. Agus Salim Lingk. kasimpureng kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu kab. Bulukumba, terdakwa MUH. ANWAR alias NUA Bin ABD. JABBAR telah melakukan pemukulan pada saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kiri terdakwa dan mengenai bagian paha korban lalu meninju dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan sebagaimana Visum et repertum No. 04//RSUD-BLK/VER/06.III/2016 tanggal 27 Maret 2016 atas nama saksi korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. FITRIANI dokter pemeriksa pada RSud H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan :
Luka tersebut akibat benda tumpul.
- Bahwa saksi korban masih berumur 8 tahun;
- Bahwa keluarga korban sudah memaafkan erbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternative yakni :

KESATU : melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA : melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan memperhatikan pula dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terdakwa akan dipersalahkan atas dakwaan KEDUA apabila unsur – unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terpenuhi adanya, yaitu:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan.
3. Terhadap anak.

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa **MUH. ANWAR alias NUA Bin ABD JABBAR** telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHP. yang berarti bahwa Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 1 telah terpenuhi.

Ad. 2. Melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, jika salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa menurut HR 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan (menganiaya) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit dan atau luka, dalam hubungannya dengan delik ini maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain (HR 21 Oktober 1935).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 27 maret 2016 sekitar pukul 09.00 wita di jalan Kh. Agus Salim Lingk. kasimpureng kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu kab. Bulukumba, terdakwa MUH. ANWAR alias NUA Bin ABD. JABBAR telah melakukan pemukulan pada saksi korban dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kiri terdakwa dan mengenai bagian paha korban lalu meninju dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan sebagaimana Visum et repertum No. 04//RSUD-BLK/VER/06.III/2016 tanggal 27 Maret 2016 atas nama saksi korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. FITRIANI dokter pemeriksa pada RSUd H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : Luka tersebut akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 2 telah terpenuhi.

Ad. 3. Terhadap Anak.

Menimbang, bahwa "Anak" sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban masih berumur 8 tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 3 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi dan dari jalannya persidangan tidak ditemukan fakta yang bisa dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembenar yang mengecualikan terdakwa dari pidana, maka terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya harus dipersalahkan dalam hal tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pemidanaan bukanlah merupakan sarana untuk balas dendam ataupun dimaksudkan agar terpidana mengalami penderitaan selama menjalani pidana, tetapi tujuan pemidanaan terutama adalah sarana yang bersifat edukatif bagi terpidana sehingga terpidana bisa menyadari dan menyesali kesalahannya, tidak mengulangi kesalahan tersebut di kemudian hari.

Menimbang, bahwa pemidanaan bertujuan pula sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa untuk dapat mengembalikan dan mengantarkan terdakwa mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggungjawab bagi kehidupan Bangsa dan Negara serta keluarganya.

Menimbang, bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang pada dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak asasi sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi dan orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak-hak asasi tersebut sesuai dengan yang dibebankan oleh hukum sehingga Negara membentuk undang-undang ini sebagai landasan yuridis yang lebih bersifat khusus/ *lex specialis* bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak mencerminkan sikap perlindungan terhadap anak.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Keluarga korban sudah memaafkan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif alternative yakni pidana penjara dan/atau denda.

Menimbang, bahwa oleh karena bersifat kumulatif alternative maka Majelis Hakim dapat memilih salah satunya apakah kumulasi dari ancaman berupa pidana penjara dan pidana denda ataukah alternative berupa pidana penjara atau pidana denda yang nantinya akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap perkara terdakwa Majelis hakim menilai bahwa terdakwa tindakan terdakwa telalu berlebihan kepada seorang anak kecil sehingga kepada terdakwa dikenakan pula denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Mengingat Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 193 KUHAP dan Pasal 197 KUHAP serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa MUH. ANWAR alias NUA Bin ABD. JABBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan terhadap Anak”** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu :
- 2 Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
- 5 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 oleh IWAN HARRY WINARTO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, LULIK DJATIKUMORO, SH., MH., dan NURSINAH, SH., MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim–Hakim Anggota tersebut, dibantu A.M. SULHIDAYAT, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri FERDY SISWANDANA, SH. MH, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**LULIK DJATIKUMORO, SH., MH.,
SH.**

IWAN HARRY WINARTO, SH.,MH.,

NURSINAH, SH., MH., .

Panitera Pengganti,

A.M.SULHIDAYAT, SH.